



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST. 876 /K.16/TU/Peg/3/2022

KEPALA BALAI

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8 /MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah diterbitkan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis konservasi sumber daya alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK No.P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
4. Surat pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMBERI TUGAS

Kepada :

1. Nama/NIP	:	Nikmat Hakim Pasaribu, S.P., M.Sc / NIP. 197406181999031003
Jabatan	:	Kepala Seksi Konservasi Wilayah III
2. Nama/NIP	:	Fakhruraji / NIP. 196904201997031003
Jabatan	:	Polisi Kehutanan Mahir
3. Nama/NIP	:	Mira Heldawati, S.Hut / NIP. 198504032009122004
Jabatan	:	Polisi Kehutanan Ahli Pertama

Untuk :

1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pembentukan dan penyusunan rencana kelompok pemberdayaan masyarakat di Desa Tebing Tinggi Kabupaten Kotabaru.
2. Waktu Pelaksanaan selama 3 (tiga) hari tanggal 16 Maret 2022 - 18 Maret 2022.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
4. Sumber dana dibebankan pada DIPA Balai KSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 4 Maret 2022
Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc
NIP. 19660129 199203 1 003